



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0056 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas, yaitu audit kasus *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi Audit Kasus *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Audit Kasus *Stunting* di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;


6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
9. Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM AUDIT KASUS *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Barat dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO  
NRP.197302241993111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas PPAPP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat



SUSUNAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*  
 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	Jabatan>Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	Penanggung Jawab
2	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Ketua
3	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
5	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
6	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
8	Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
9	Para Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
10	Para Kepala Puskesmas Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
11	Para Direktur RSUD Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Anggota Tim Teknis
12	Para Kasatpel PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
13	Para Penyuluh Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis



No	Jabatan>Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
14	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
15	Para Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
16	Para Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
17	Para Ketua Kelompok Dasawisma Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
18	Para Kader Pembantu Pembina Kelurahan (PPKB) Kota Administrasi Jakarta Barat	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Teknis
19	Dokter Spesialis Anak yang bertugas di RSUD Jakarta Barat	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Ketua Tim Pakar
20	Dokter Spesialis Kebidanan yang bertugas di RSUD Jakarta Barat	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Anggota Tim Pakar
21	Dietition yang bertugas di RSUD Jakarta Barat	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Anggota Tim Pakar
22	Psikolog yang bertugas di Puskesmas Kota Adm. Jakarta Barat	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota Tim Pakar

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO  
NIP. 197302241993111001

TUGAS TIM AUDIT KASUS *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2022

A. PENANGGUNG JAWAB :

Menjamin terlaksananya Audit Kasus *Stunting* dan Rencana Tindak Lanjutnya.

B. TIM PELAKSANA :

1. Ketua

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditentukan.

2. Wakil Ketua

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* dengan para pihak terkait kasus *stunting* seperti Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.

C. TIM TEKNIS :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting*, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus *Stunting* dan menyusun jadwal pelaksanaan.

2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus *stunting* khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain :

- a) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
- b) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
- c) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan
- d) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus *stunting* secara berkala;

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

D. TIM PAKAR :

1. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;

2. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;

3. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); dan

4. Mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting*,

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

